



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.442, 2011

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL. Rencana Strategis. Tahun 2010-2014.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2010 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional di bidang penanaman modal, maka diperlukan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 - 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 - 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 tahun 2011;
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2010 - 2014.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 - 2014 diubah sebagaimana Lampiran yang tercantum dalam Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2011
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BAB I

PENDAHULUAN

Pengembangan “iklim investasi dan iklim usaha” yang kondusif merupakan salah satu prioritas dari prioritas nasional dan prioritas bidang lainnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Ada tiga pokok telaahan untuk memahami pentingnya perhatian terhadap isu-isu tersebut.

Pertama, sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya. Pengembangan kegiatan penanaman modal tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan persoalan-persoalan mendasar, seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas unggulan, reindustrialisasi, pemerataan penanaman modal, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam lima tahun terakhir, pangsa penanaman modal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara signifikan dari 22,45 persen pada 2004 menjadi 28,12 persen pada 2008. Namun, peningkatan PDB tersebut masih belum mengatasi ketimpangan secara kewilayahan dan sektoral, dimana sekitar 82 persen jumlah proyek penanaman modal berada di Jawa dengan konsentrasi sekitar 95 persen pada sektor sekunder dan tersier.

Kedua, dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah. Laporan *Global Competitiveness Report 2009-2010* yang diterbitkan *World Economic Forum* (WEF) menempatkan Indonesia pada peringkat 54 dari 133 negara yang disurvei. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun 2008-2009 yang berada pada peringkat 55. Bandingkan dengan negara-negara sekawasan seperti Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 24), Thailand (peringkat 36), dan China (peringkat 29). Sementara peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) terbitan *World Bank* (2009) menempatkan Indonesia pada peringkat 122 dari 189 negara yang disurvei. Posisi Indonesia ini jauh di bawah negara-negara sekawasan, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Laporan *International Institute for Management Development* (IMD) dalam *World Competitiveness Yearbook 2009* menyatakan daya saing Indonesia menempati peringkat 42 dari 57 negara, meningkat cukup tajam dibanding 2008 yang peringkat 51 dari 55 negara.

Ketiga, tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung. Fenomena masih berlanjutnya kebangkrutan banyak lembaga keuangan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris pada 2009, sementara upaya pemulihan pasca krisis keuangan global terus dilakukan oleh otoritas setempat, menandakan bahwa iklim ekonomi dunia masih akan dihadapkan pada kekurangan likuiditas dalam beberapa tahun mendatang. Tendensi kebijakan penguatan ekonomi domestik di negara-negara maju sebagai strategi pemulihan akan berakibat pada berkurangnya aliran global. Data *World Bank* menyebutkan, aliran modal keluar (*merger* dan akuisisi) dari negara-negara maju (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD countries*) ke negara-negara berkembang (*non-OECD countries*) menyusut sekitar 28 persen pada 2008. Sementara lembaga dunia seperti *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menyatakan bahwa akibat krisis keuangan global seluruh sektor terkena dampaknya, kecuali minyak bumi, pertambangan, dan pangan (*agri-food business*).

Dalam situasi seperti diuraikan di atas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja BKPM (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMN 2010-2014 mengamanatkan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar-kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Kegiatan prioritas dimaksud meliputi: kegiatan peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal, peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal, dan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitas.

Agenda lima tahun ke depan yang dihadapi BKPM tersebut di atas disadari bukanlah tugas yang ringan, mengingat implementasi tugas koordinasi antar-K/L dan daerah sejauh ini disadari belum sepenuhnya berjalan. Meski demikian, dengan tekad dan kerja keras oleh segenap pemangku kepentingan,